



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦴꦥ

Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos : 55883

Posel : desakubotodayaan@gmail.com Laman : www.desabotodayaan.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERJANJIAN / KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Nomor : 01/SP/VII/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun 2026, bertempat di Kalurahan Botodayaan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : Pemerintah Kalurahan Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh Lurah Botodayaan, WASIJA.
PIHAK KEDUA : Nama/Badan/Perusahaan: MARSIDI/ RANDU GUMBOLO
Alamat: Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop
Jabatan: Pemilik Usaha RANDU GUMBOLO

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kerja sama/pengadaan/kegiatan Pengadaan Meja Pelayanan Publik /Umum, Disabilitas Rendah (1 Paket) secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan/kerja sama meliputi : Pengadaan Meja Pelayanan Publik /Umum, Disabilitas Rendah (1 Paket)

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Nilai dan Sumber Pembiayaan

Nilai perjanjian sebesar Rp 9.080.500,00 (Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Sumber pembiayaan Dana Keistimewaan Tahun 2026

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian berlaku sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 17 Juni 2026

Pasal 6

Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima

Pelaksanaan pekerjaan dipantau sesuai ketentuan. Hasil pekerjaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan/atau serah terima apabila diperlukan.

Pasal 7

Pelaporan dan Dokumen Pendukung

Para pihak menyediakan dokumen pendukung yang sah sesuai kegiatan, antara lain KAK/TOR, RAB, SPK, BAST, berita acara, dokumentasi, dan bukti pembayaran sesuai ketentuan.

Pasal 8

Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data

Informasi yang wajib diumumkan dapat dipublikasikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Data pribadi, rahasia, atau informasi yang dikecualikan tidak dipublikasikan tanpa dasar hukum yang sah.

Pasal 9

Perubahan dan Pengakhiran

Perubahan atau pengakhiran perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah; apabila tidak tercapai, ditempuh mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian dibuat dalam rangkap yang cukup, ditandatangani para pihak, dan mempunyai kekuatan sesuai ketentuan yang berlaku.


PIHAK PERTAMA

WASIJA
Lurah Botodayaan

Botodayaan, 18 Juni 2026
PIHAK KEDUA


MARSIDI
Pemilik Randu Gumbolo